



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, berkewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir: Tamparak 08 Februari 1979, agama Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat: Jl. XXX, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Untuk saat ini berdomisili di XXX, Kab. Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **SABTUNO, S.H.**, Warga Negara Indonesia, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum UNO & REKAN yang berkedudukan di Jl. Garasik RT 10 No. 37 Desa Jaar, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah - 73611, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2024, selanjutnya sebagai Penggugat,

melawan

**TERGUGAT**, agama Islam , Tempat /Tanggal lahir Banjar Masin, pekerjaan Swasta, alamat : Perumnas XXX Kab.Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **SAIDINA HAMZAH, S.H.** dan **HONDRI, S.H.**, Advokat / Konsultan Hukum dari Kantor Hukum SAIDINA HAMZAH, S.H. dan PARTNER ; alamat/berkantor di Jalan Basuki Rahmat RT. 02/No.27 Garunggung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Perdata tertanggal 29

Halaman 1 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada tanggal 09 September 2024 dibawah Nomor : 09/SK.KH/2024/PA.Tml., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara

Telah mendengar Keterangan Penggugat, Kuasa Hukum penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum tergugat

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2024 dengan perbaikannya tertanggal yang sama telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml, tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 02 April 2018 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama TERGUGAT (TERGUGAT) dengan seorang Perempuan bernama PENGUGAT (PENGUGAT) berdasarkan Agama Islam, dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0049/001/IV/2018 tertanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Barito Timur;
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama:
  - a. ANAK, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Tamiang Layang, XXX; berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6213-LU-08042019-0004 tanggal 08 April 2019;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan Bahagia sebagaimana pasangan suami isteri yang baik dalam membina rumah tangga.

Halaman 2 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa kurang lebih sekitar Agustus 2020, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah karena Tergugat diketahui telah memiliki wanita idaman lain dan mengkonsumsi narkoba, namun Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya sehingga membuat surat pernyataan atau janji pada tanggal 15 Agustus 2020.
5. Dengan perilaku dari Tergugat yang kian menyimpang membuat Perasaan cinta Penggugat mulai memudar dan sering kali terjadi perkecokan terus menerus;
6. Bahwa selain dari Perilaku Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas, terjadinya perkelahian dan Perkecokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan rujuk kembali disebabkan oleh:
  - a. Tergugat sering mengungkit nafkah kepada anak-anak Penggugat yang sebelumnya.
  - b. Tergugat melarang Penggugat bertemu dengan anak-anak yang sebelumnya.
  - c. Tergugat ringan tangan dan sering menggunakan kata-kata kasar.
  - d. Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilan.
7. Akibat perbuatan dan tindakan dari Tergugat mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup hidup dalam satu rumah sehingga memutuskan pergi meninggalkan rumah sejak November 2023.
8. Bahwa selanjutnya pada Januari 2024 Penggugat mengajukan izin cerai melalui Dinas Pendidikan Barito Timur namun tidak menemukan perdamaian sehingga izin cerai kembali diajukan kepada Bupati Barito Timur dan telah dikeluarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 800/433/II.3/BKPSDM Tentang Pemberian Izin Perceraian yang ditetapkan di Tamiang Layang pada 17 Juli 2024.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Halaman 3 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semenjak menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat sudah tidak merasakan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan tersebut;

10. Bahwa mengingat kehidupan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ada kemungkinan untuk membaik dan Penggugat juga sudah tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat maka hubungan antara Penggugat dan Tergugat haruslah dipisahkan agar tidak lagi saling mengganggu kehidupan masing-masing.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

*f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Bahwa berdasarkan uraian di atas memang telah terjadi terus-menerus perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai dari penggugat meninggalkan rumah semenjak November 2023 dan sampai dengan saat ini harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sama sekali tidak memungkinkan dan sudah sepantasnya hubungan seperti ini harus segera diakhiri agar menjamin kepastian dan keadilan bagi kedua belah pihak.

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, tujuan dari Perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka tujuan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terpenuhi maka hal seperti ini sangat tidak adil jika terus dipaksakan sedangkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan dengan kesungguhan dan keteguhan hati ingin bercerai dengan Tergugat maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dan atau memutuskan perkawinan antara

Halaman 4 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian dan segala akibat hukumnya.

13. Bahwa karena anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

ANAK, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Tamiang Layang, 28 Maret 2019; berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6213-LU-08042019-0004 tanggal 08 April 2019;

Masih membutuhkan Kasih sayang, perawatan dan pengasuhan dari orang tuanya maka Penggugat dan Tergugat secara Bersama-sama berhak mengasuh dan berkewajiban untuk menjaga dan merawat serta menafkahi anak tersebut walaupun terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

*(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*

*(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Dari uraian Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban yang mutlak bagi kedua orang tua dalam hal ini Penggugat maupun Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak-anak dari hasil perkawinan mereka. Kemudian dijelaskan pula bahwa kewajiban tersebut tetap melekat walaupun sudah terjadi perpisahan atau perceraian antara kedua orang tua si anak.

15. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Pengugat dan selama itu pula Penggugat memelihara dan menjaga anak dengan baik dan penuh kasih sayang sehingga tidak kekurangan apapun;

16. Bahwa dikarenakan anak dari Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan kasih sayang dan masih di bawah umur maka sudah

*Halaman 5 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml*



selayaknya hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

17. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan banding, kasasi, verzet.
18. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan Sah anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
  - a. ANAK, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Tamiang Layang, 28 Maret 2019; berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6213-LU-08042019-0004 tanggal 08 April 2019;Serta menyatakan bahwa pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat agar membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau: Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Exaquo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat beserta kuasa Hukumnya dan Tergugat beserta kuasa Hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat menghadap

Halaman 6 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh kuasa hukum dan Tergugat juga didampingi Kuasa Hukumnya menghadap ke persidangan.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, setelah usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, Ketua Majelis memerintahkan agar kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi di pengadilan.

Bahwa, Ketua Majelis telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya masing-masing, atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memahami dan mengerti maksudnya.

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, Para Pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator. Kemudian Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan **Setiawan**, sebagai mediator non Hakim yang telah bersertifikat untuk melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan laporannya, mediasi berhasil sebagian;

Bahwa, pada persidangan setelah mediasi, penggugat didampingi kuasa hukumnya menyatakan dipersidangan bahwa ada perubahan surat gugatan. Majelis Hakim selanjutnya memberikan waktu untuk perubahan surat gugatan. Perubahan surat gugatan tersebut secara lengkap ada dalam putusan dan Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat dan tergugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing sepakat untuk persidangan agenda jawabmenjawab akan dilaksanakan secara e-litigasi melalui aplikasi e-court dan selanjutnya Ketua Majelis membuatkan jadwal persidangan e-ligasi (court calender) sebagaimana yang termuat dalam Berita acara sidang perkara ini;

Halaman 7 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



Bahwa, terhadap gugatan Penggugat dan perubahannya tersebut, Tergugat didampingi kuasa hukumnya memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa segala apa yang terurai di dalam eksepsi dianggap terulang kembali di dalam Pokok Perkara ini, sepanjang masih relevan dan masih ada hubungan.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang terurai di dalam gugatan Penggugat tertanggal 10 Agustus 2024 yang memohon supaya dikabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Dalam hal ini Petitum Penggugat telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Wahyudi Soeprihatin bin Soekarno) terhadap Penggugat (Lucky binti Darham .S (Alm) serta Menyatakan Sah anak Hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK jenis kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Tamiyang Layang 28 Maret 2019 yang menyatakan bahwa anak pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Penggugat);
3. Bahwa Penggugat mengakui bahwa pada Tanggal 02 bulan April 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0049/001/VI/2018, tertanggal 2 April 2018. Yang dapat disimpulkan adalah Penggugat telah mengakui dan membenarkan dasar Kutipan Akta Nikah Nomor : 0049/001/VI/2018, tertanggal 2 April 2018 adalah dasar sahnya menikah antara Penggugat dengan Tergugat,;

Halaman 8 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia sebagaimana pasangan suami isteri yang baik dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah membuat Pernyataan atau Janji tertanggal 15 Agustus 2020, tapi ternyata Penggugat telah mengelabui tentang perbuatan Tergugat, yang ternyata itu hanya untuk menutupi perbuatan Penggugat yang terbukti melakukan videocall dalam kondisi telanjang dengan laki-laki lain dan mengirimkan duit kepada laki-laki lain. Sehingga alasan lain yang digunakan sebagai perilaku menyimpang itu hanyalah dalam karangan Penggugat saja.
6. Bahwa selain karangan Penggugat diatas, tidak benar terjadinya perkeltahan dan percekcoan yang dibuat-buat Penggugat seolah-olah perkawinan atau pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rujuk kembali (cerai aja belum), yang disebabkan :
  - a. Bahwa tidak benar Tergugat seing mengungkit nafkah kepada anak-anak Penggugat sebelumnya;
  - b. Tidak benar Tergugat melarang Penggugat bertemu dengan anak-anak Penggugat yang sebelumnya;
  - c. Tidak benar Tergugat ringan tangan dan sering menggunakan kata-kata kasar;
  - d. Tidak benar Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilan;
7. Bahwa bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat; Hal itu hanya perasaan Penggugat saja yang membuat seolah-olah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa benar saja permohonan izin cerai Penggugat ditolak, karena alasan yang dibuat-buat saja oleh Penggugat;
9. Bahwa benar itu menurut Undang-undang Perkawinan;

Halaman 9 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa alasan Penggugat sudah tidak ada kemungkinan baik dengan Tergugat, hal itu dijadikan alasan oleh Perasaan Penggugat;
11. Bahwa dengan ini Penggugat dengan berbagai alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat, supaya alasan itu dibuat supaya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan mendukung sehingga menjadikan sebagai alasan yang dibuat-buat itu sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan pelaksana lainnya;

**DALAM REKONVENSİ :**

1. Bahwa segala dalil-dalil yang dikemukakan dalam Pokok Perkara ini dianggap terulang kembali dalam rekonvensi ini selama masih berhubungan dan analog.
2. Bahwa tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai penggugat Rekonvensi, dan sebaliknya Penggugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa dengan adanya perkara ini karena Tergugat Rekonvensi lah yang menginginkan cerai dengan alasan apapun, sementara Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan adanya perceraian itu terjadi, dan Tergugat Rekonvensi telah membuat suatu kesalahan yang sangat fatal dan terutama tentang pendidikan dan ajaran agama terhadap anak bernama ANAK (anak Penggugat dan Tergugat);
4. Bahwa untuk Tergugat Rekonvensi yang membawa pergaulan ANAK kedalam lingkungan masyarakat yang beragama selain Islam, sehingga diawatirkan anak yang bernama ANAK tersebut akan tergiring dan terjerumus kedalam ajaran agama lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai seluruhnya diatas, dengan ini Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

**DALAM KONVENSİ :**

**DALAM POKOK PERKARA :**

*Halaman 10 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam berperkaraan ini.

## **DALAM REKONVENSİ :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Hak Asuh anak bernama ANAK kepada Penggugat Rekonvensi, agar tidak terjerumus masuk ke agama Tergugat Rekonvensi sebelumnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

**Atau:** Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya memberikan Replik secara tertulis yang tertanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang kami uraikan dalam replik ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan yang sebelumnya kami ajukan;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakui dengan tegas oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan keras dalil Tergugat pada poin nomor 5 (lima) yang menyebutkan” Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah membuat Pernyataan atau Janji tertanggal 15 Agustus 2020, tapi ternyata Penggugat telah mengelabui tentang perbuatan Tergugat, yang ternyata itu hanya untuk menutupi perbuatan Penggugat yang terbukti melakukan videocall dalam kondisi telanjang dengan laki-laki lain dan mengirimkan duit kepada laki-laki lain. Sehingga alasan lain yang digunakan sebagai perilaku menyimpang itu hanyalah dalam karangan Penggugat saja”. Bahwa

Halaman 11 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



dalil Tergugat tersebut tidak berdasar dan merupakan fitnah karena Penggugat sama sekali tidak melakukan perbuatan atau perilaku menyimpang seperti yang disebutkan oleh Tergugat sehingga hal ini harus dibuktikan oleh Tergugat dan apabila tidak terbukti sungguh Tergugat telah memfitnah Penggugat dengan kejam;

4. Bahwa Penggugat keberatan terhadap dalil Tergugat pada poin nomor 6 (enam) sebab yang berkaitan dengan bantahan Tergugat sangat jelas diakui oleh Tergugat dalam mediasi baik yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, mediasi di Inspektorat Kabupaten Barito Timur dan mediasi di Pengadilan Agama Tamiang Layang;
5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat dalam poin nomor 7 (tujuh) dan nomor 8 (delapan) sebab dalil Tergugat yang menyebutkan "Hal itu hanya perasaan Penggugat saja yang membuat seolah-olah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat". Bahwa Tergugat tidak sadar dengan hal-hal yang telah terjadi dan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Penggugat sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini dan telah terbukti dengan gagalnya mediasi yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat baik yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, mediasi di Inspektorat Kabupaten Barito Timur dan mediasi di Pengadilan Agama Tamiang Layang. Bahwa dalil Tergugat yang menyebutkan Permohonan Izin Cerai Penggugat ditolak karena alasan yang dibuat-buat saja adalah keliru sebab pada kenyataannya Penggugat telah memperoleh izin cerai melalui Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 800/433/II.3/BKPSDM Tentang Pemberian Izin Perceraian yang ditetapkan di Tamiang Layang pada 17 Juli 2024;
6. Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat pada gugatan dalam pokok perkara tidak terbantahkan oleh Tergugat sehingga seluruh dalil-dalil Tergugat dalam pokok perkara haruslah dikesampingkan atau tidak beralasan hukum.

Halaman 12 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



**DALAM REKOVENSI**

1. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat konvensi/ Tergugat rekovensi pada pokok perkara adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam rekovensi;
2. Bahwa Penggugat konvensi/ Tergugat rekovensi menolak seluruh dalil-dalil tergugat konvensi/ Penggugat rekovensi secara keseluruhan;
3. Bahwa Penggugat konvensi/ Tergugat rekovensi tidak pernah mengajarkan pendidikan dan ajaran agama yang salah terhadap anak bernama ANAK sebab Penggugat konvensi/ Tergugat rekovensi berprofesi sebagai guru tentunya telah memiliki pengalaman yang baik dalam mengajar tidak terkecuali terhadap anak bernama ANAK yang tentunya diajarkan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai dalam agama Islam;
4. Bahwa Penggugat konvensi/ Tergugat rekovensi tidak pernah membawa pergaulan ANAK kedalam lingkungan yang menyesatkan. Bahwa yang tidak disadari oleh Penggugat Rekovensi adalah masyarakat Barito Timur Terdiri dari berbagai macam suku dan budaya dan berbagai macam Agama namun hal tersebut selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan. Bahwa pola fikir dan pengetahuan yang sempit menjadikan Penggugat Rekovensi selalu menilai negatif terhadap lingkungan sehingga fikiran-fikiran negatif tersebut selalu dihubung-hubungkan dengan cara Penggugat konvensi/ Tergugat rekovensi dalam mendidik anak. Bahwa pada dasarnya Penggugat konvensi/ Tergugat rekovensi akan selalu menjaga anak yang bernama ANAK dengan baik dan memberikan pengajaran-pengajaran agama islam dengan dengan baik pula;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekovensi sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

*Halaman 13 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml*



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan Sah anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masing bernama:  
ANAK, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Tamiang Layang, 28 Maret 2019; berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6213-LU-08042019-0004 tanggal 08 April 2019;

Serta menyatakan bahwa pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat agar membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Menolak gugatan Rekonvensi
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi agar membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa, pada persidangan secara elektronik tanggal 20 September 2024 tergugat dan Kuasa Hukum mengajukan duplik tertulis secara elektronik tertanggal 20 September 2024, sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa segala apa yang terurai di dalam eksepsi, jawaban Tergugat, dianggap terulang kembali di dalam Pokok Perkara ini, sepanjang masih relevan dan masih ada hubungan.

Halaman 14 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml





2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang terurai di dalam Replik Penggugat tertanggal 17 September 2024 yang masih memohon supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat (Lucky Binti Darham S.(Alm), dan menyatakan Sah anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir : Tamiang Layang, 28 Maret 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6213-LU-08042019-0004 tanggal 08 April 2019, serta menyatakan bahwa pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Penggugat;
3. Bahwa pada point 3 Replik Penggugat yang menyatakan Dalil Tegugat tidak berdasar dan merupakan Fitnah karena Penggugat sama sekali tidak melakukan perbuatan atau perilaku menyimpang seperti yang disebutkan oleh Tergugat seperti mentransper uang ke lelaki lain sehingga hal ini harus di buktikan oleh tergugat dan apabila tidak terbukti sungguh tergugat telah mempitnah Penggugat dengan kejam, Dalam hal Tersebut Tergugat akan membuktikan di Pembuktian berupa Transper uang dengan No Reg 335201054292530 Kepada Yudha Satria Harahap di Bank Bri pada Tanggal 07 maret 2023 waktu 12;35;27 lokasi ;4510-BRI UNIT TAMIYANG LAYANG yang dikirim kan oleh Penggugat dengan jumlah uang ;Sepuluh juta Rupiah dan selanjut nya Transper uang dengan jumlah uang ;Lima juta Rupiah jadi Total keseluruhan uang yang di kirim kan kepada orang yang bernama XXX berjumlah Lima belas juta Rupiah terkait tentang adanya laporan tindak pidana vedio asusila salah satu anggota Aipda XXX ber alamat Jln Yos sudarso kecamatan bukit Barisan kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan Penggugat atas nama XXX yang ber alamat Jl. Baruh Rintis,Kecamatan Dusun Timur kabupaten Barito Timur Provinsi Kalteng adapun Transper uang Tersebut agar laporan nya di hentikan

Halaman 15 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



dan adanya upaya damai tidak mengulangi perbuatan atau melanggar Hukum dinegara Indonesia dan tidak disebar kan lewat media bahkan Penggugat sempat menyatakan akan menikah dengan Aipda XXX jadi jelas sudah akan perbuatan Penggugat Tersebut;

4. Bahwa dalam Replik Penggugat, poin nomor 4 (empat) Tergugat tetap membantah tentang kesepakatan untuk bercerai karena Tergugat walaupun Penggugat keluar dari rumah karena permasalahan kecil tentang anak Tergugat sebelum nya yang bernama fahri yang sempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat sangat keberatan tentang kehadiran anak Tergugat dari tanggal 7 november 2023 sampai dengan juli 2024 Tergugat tetap memberikan Nafkah lahir dan Nafkah anak ANAK kepada Penggugat setiap bulan nya walaupun Penggugat tidak serumah lagi yang mana Tergugat berapa kali menyampaikan lewat mediasi dinas pendidikan dan kepagawaian serta mediasi lewat pengadilan agama agar tetap rukuk dan sama sama membesarkan anak;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil –dalil Penggugat poin 5 (lima) Bahwa Tergugat tidak sadar dengan hal-hal yang telah terjadi dan perbuatan- perbuatan yang menyakiti hati Penggugat sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini dan telah terbukti dengan gagalnya mediasi yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat baik yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, mediasi di Inspektorat Kabupaten Barito Timur dan mediasi di Pengadilan Agama Tamiang Layang. Bahwa dalil Tergugat yang menyebutkan Permohonan Izin Cerai Penggugat ditolak karena alasan yang dibuat-buat saja adalah keliru sebab pada kenyataanya Penggugat telah memperoleh izin cerai melalui Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 800/433/II.3/BKPSDM Tentang Pemberian Izin Perceraian yang ditetapkan di Tamiang Layang pada 17 Juli 2024, Penggugat telah gagal paham bahwa sabenarnya putusan itu hanya pemberian izin tapi, tidak ada menyebutkan bahwa dari putusan tersebut sah secara

Halaman 16 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



hukum bercerai bahkan keputusan Bupati Barito timur tidak berkekuatan hukum tetap sebelum adanya putusan pengadilan agama Tamiyang layang yang memutuskan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

6. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat didalam Replik nya nomor 6 tidak berkesesuaian dengan Fakta perbuatan Penggugat sehingga keterangan keterangan tidak bisa di jadikan dasar pertimbangan dan layak untuk di kesampingkan ;
7. Bahwa Tergugat masih pada jawaban sebelum nya;

**DALAM REKONVENSİ :**

1. Bahwa Tergugat Konpens/Penggugat Rekonsensi tetap bahwa segala dalil-dalil yang dikemukakan dalam Jawaban dan Dalam Pokok Perkara ini dianggap terulang kembali dalam rekonsensi ini selama masih berhubungan dan analog.
2. Bahwa Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi, dan sebaliknya Penggugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonsensi.
3. Bahwa dalam Duplik Tergugat Konpens/Penggugat Rekonsensi menyatakan bahwa Hak Asuh Anak dapat diberikan kepada Ayah, mengingat faktor-faktor kesejahteraan, kestabilan emosional, dan kemampuan ayah dalam memberikan pendidikan dan perlindungan terhadap anak. Dalam hal ini Penggugat telah sering membawa seorang anak yang bernama ANAK yang beragama Muslim ke gereja tanpa izin dari Tergugat ayah kandung nya sendiri, hal ini akan Tergugat buktikan nanti saatnya bahwa Penggugat telah beberapa kali membawa ANAK ke gereja, bahwa bahkan diduga Penggugat sudah berpindah agama lagi ke Agama asalnya Kristen. Hal itu juga diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan , untuk memberikan hak asuh anak dibawah umur dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak itu

Halaman 17 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan kepentingan, keberadaan dan keinginan si anak pada saat proses perceraian. Alasan hak asuh anak pada si ibu, dimungkinkan untuk dialihkan jika didapati fakta, si ibu tidak bisa menjamin pemenuhan hak-hak anak. Kemungkinan ini dapat dilihat dalam Pasal 156 huruf c KHI bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekalipun si anak masih berusia dibawah 12 tahun. Pasal 156 huruf c KHI berbunyi : “Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

4. Bahwa dengan alasan diatas Penggugat Rekonvensi mengalami ketakutan, dengan adanya bukti bahwa anak yang bernama ANAK yang beragama Muslim/Islam Tanpa izin Tergugat telah dibawa ke gereja dan bergaul dengan orang-orang yang beragama Kristen ada didalam gereja yang akan merubah Aqidah nya anak bernama ANAK Tersebut dikemudian hari ;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian secara Immateriel yaitu telah tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa untuk itu supaya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai seluruhnya diatas, dengan ini Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM POKOK PERKARA :**

Halaman 18 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM REKONVENSİ :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
  2. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun;
  3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk Menyerahkan anak Bernama ANAK kepada Penggugat Rekonvensi secara sukarela/tanpa syarat apapun;
  4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa, atas pertanyaan ketua Majelis, penggugat dan tergugat yang didampingi kuasa hukumnya masing-masing menyatakan mencukupkan proses jawab-menjawab dan Ketua Majelis menyatakan agenda jawab menjawab telah selesai dan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**a) Bukti Tertulis:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No: 0049/001/IV/2018 tertanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai

Halaman 19 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6213012112180001 tertanggal 05 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.4;
5. Asli Keputusan Bupati Barito Timur tentang pemberian ijin perceraian atas nama penggugat dan tergugat, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, bukti tersebut telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Hasil Kesepakatan tertanggal 04 Februari 2018, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan fotokopinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Kesepakatan Damai tertanggal 06 Agustus 2020, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan fotokopinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan/janji tertanggal 15 Agustus 2020, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan Aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.8;

Bahwa atas bukti penggugat tersebut, tergugat membenarkannya namun untuk tanggal dan tahunnya tergugat lupa;

**b) Saksi Saksi**

Halaman 20 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml





1. SAKSI 1 PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir : majangkang 10 Mei 1971, agama Kristen Protestan, saksi adalah adik ipar sepupu penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik ipar sepupu penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK umur sekitar 5 (lima) tahun;
  - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2018 mulai kurang harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali datang ke Polsek setempat yaitu sekitar 1 (satu) bulan setelah pernikahan dan sekitar bulan Oktober 2018 dan tahun 2020 untuk tanggal dan bulannya saksi lupa karena perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat;
  - Bahwa pada tahun 2018 saksi 2 (dua) kali datang ke Polsek setempat sebagai saksi keluarga penggugat karena terjadi pertengkaran dan KDRT, namun pastinya saksi tidak tahu dan menurut cerita penggugat bahwa penyebabnya karena tergugat marah karena penggugat memberikan uang kepada anak bawaan penggugat;
  - Bahwa pada tahun 2020 saksi juga diminta datang ke Polsek setempat karena tergugat digrebeg warga dengan Wanita lain di rumah Wanita lain tersebut dan nama Wanita tersebut saksi lupa;
  - Bahwa sekitar tahun 2023 penggugat telpon kepada saksi dan menceritakan tidak sanggup lagi hidup bersama tergugat, namun penggugat tidak cerita penyebabnya;
  - Bahwa saksi pernah menasehati penggugat untuk bersabar,

Halaman 21 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada penggugat atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim. Kemudian Penggugat dan kuasa Hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagai berikut :

- ❖ bahwa selama menikah, hanya penggugat saja yang pernah datang kerumah saksi.
- ❖ bahwa tergugat tidak pernah berhubungan dengan keluarga penggugat.
- ❖ bahwa laporan KDRT pada tahun 2018 saksi melihat memar di bagian kepala penggugat dan menurut penggugat itu adalah diakibatkan oleh tergugat.

Bahwa kuasa hukum penggugat mencukupkannya. Selanjutnya Ketua majelis mempersilahkan tergugat dan kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim. Kemudian tergugat dan kuasa hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagai berikut :

- ❖ bahwa rumah saksi dengan rumah penggugat dan tergugat berjarak sekitar 5 (lima) kilometer;
- ❖ bahwa tergugat diterima oleh keluarga besar penggugat walaupun beda agama;
- ❖ bahwa tentang KDRT saksi hanya mengetahui dari cerita penggugat saja.
- ❖ bahwa sebelum menikah dengan tergugat, penggugat pernah operasi tumor otak.
- ❖ bahwa penggugat bercerita kalau dipukul dan di cakar oleh tergugat di bekas operasi.
- ❖ bahwa saksi tidak tahu apakah penggugat masih menjalankan ajaran agama islam atau tidak karena saksi

Halaman 22 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



tidak pernah berkunjung kerumah penggugat.

- ❖ bahwa anak bawaan penggugat yang ke-2 tinggal bersama penggugat dan tergugat.
- ❖ bahwa setahu saksi sejak Nopember 2023 penggugat meninggalkan tergugat dan tinggal dirumah sewa sedangkan anak ke-2 yang tadinya bersama penggugat dan tergugat saat ini tinggal di Batulicin .
- ❖ bahwa menurut cerita penggugat bahwa tergugat hanya akan membiayai anak bawaan penggugat yang ke-2 saja, sedangkan anak bawaan yang ke-1 menjadi tanggungjawab bapak kandungnya.

2. SAKSI 2 PENGUGAT, Tempat/tanggal lahir : Palangka Raya 31 Mei. 1999, Agama Kristen Protestan, saksi adalah anak bawaan penggugat dengan suami sebelumnya, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak bawaan penggugat dengan suami sebelumnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK umur sekitar 5 (lima) tahun dan saat ini bersama penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama terakhir dirumah bersama di perumahan Baruh Rintis;
- Bahwa saksi tidak keberatan penggugat ikut dengan agama tergugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya baik-baik saja, namun sekitar 5 (lima) tahun yang lalu mulai kurang harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai lapor ke Polsek setempat dan saksi mengetahuinya dari cerita penggugat yaitu tergugat tidak setuju kalau saksi sebagai anak bawaan penggugat diberikan uang, karena menurut tergugat itu menjadi tanggungjawab bapak kandungnya karena

Halaman 23 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



penggugat dan tergugat telah memelihara anak bawaan penggugat yang ke-2;

- Bahwa penyebab lainnya menurut cerita penggugat adalah tergugat memiliki hubungan asmara (selingkuh) dengan Wanita lain dan tergugat menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) kali yaitu sekitar awal 2023 yaitu pada saat tergugat jemput paksa penggugat dan saksi membela penggugat sebagai anaknya sehingga antara saksi dan tergugat terjadi pertengkaran. Kejadian tersebut sampai dilaporkan ke Polsek setempat dan di mediasi oleh Polsek. kejadian ini terjadi ketika penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2023 sampai dengan sekarang dimana penggugat yang pergi meninggalkan tergugat dan tinggal di rumah sewa;
- Bahwa tergugat masih memberikan nafkah kepada anaknya dengan mentransfernya, namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat tidak pernah menghalang-halangi jika tergugat ingin bertemu dengan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah saat ini penggugat masih beragama islam atau tidak;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada penggugat atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim. Kemudian Penggugat diwakili kuasa Hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagai berikut :

- ❖ bahwa sebelum bulan Nopember 2023 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi sering melihatnya yang penyebabnya

Halaman 24 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



tergugat tidak setuju jika saksi masih diberikan biaya hidup dan sering berbeda pendapat;

- ❖ bahwa penggugat pernah mengirim foto melalui Handphone berupa memar di bagian muka dan tangan, bibir dan telinga robek;
- ❖ bahwa anak bawaan penggugat yang ke-2 ikut tinggal bersama penggugat dan tergugat;
- ❖ bahwa tergugat juga tidak setuju jika penggugat mengirim uang kepada anak bawaan yang ke-2;

Bahwa kuasa hukum penggugat mencukupkannya. Selanjutnya Ketua majelis mempersilahkan tergugat dan kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim. Kemudian tergugat dan kuasa hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagai berikut :

- ❖ bahwa foto yang dikirim penggugat berupa memar di bagian muka dan tangan, bibir dan telinga robek tidak disimpan oleh saksi;
- ❖ bahwa ketika masih rukun, anak bawaan penggugat yang ke-2 tinggal bersama penggugat dan tergugat;
- ❖ bahwa saat ini saksi sudah menikah dan penggugat hanya memberikan uang jajan anak saksi;
- ❖ bahwa pada awal 2023 ketika terjadi pertengkaran, penggugat datang kerumah saksi sehingga tergugat menjemputnya secara paksa karena penggugat tidak mau sehingga saksi membela penggugat sebagai ibunya;

Bahwa, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang;

Bahwa selanjutnya tergugat dan kuasa hukumnya mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Halaman 25 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



## 1) Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama tergugat, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No: 0049/001/IV/2018 tertanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Penggugat, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana atas nama penggugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tamiang Layang, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.4;
5. Fotokopi Hasil pemeriksaan Laboratorium Tirta medical Centre atas nama Penggugat, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, bukti tersebut telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.5;
6. Screenshot dari WhatApps (WA), bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.6;
7. Screenshot dari media sosial, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.7;

Halaman 26 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml





8. Screenshot dari media sosial, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.8;
9. Screenshot dari media sosial, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.9;
10. Screenshot dari Handphone berupa transfer kepada tergugat, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.10;
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Timur, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.11;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, kuasa hukum penggugat memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bukti T.1 dan T.2 benar.
- Bukti T.3, T.4 dan T.5 kuasa hukum tergugat tidak mengetahuinya.
- Bukti T.6 kuasa hukum penggugat memberikan keterangan bahwa penggugat di peras oleh oknum polisi yang tidak dikenal karena pada waktu itu penggugat video call dengan oknum tersebut pada waktu penggugat pulang kerja dan mau ganti baju, sehingga memakai pakaian dalam saja bukannya telanjang sehingga oknum tersebut mengancam akan menyebarkan video tersebut dan jika video tidak disebarkan maka penggugat harus membayar sejumlah uang dan akhirnya penggugat mentransfer sejumlah uang tersebut, bukannya penggugat selingkuh dengan oknum polisi;
- Bukti T.7, T.8, T.9 dan T.10 kuasa penggugat membenarkannya bahwa penggugat ada di gereja karena banyak keluarga penggugat yang merayakan natal sehingga penggugat hanya sebatas datang

Halaman 27 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



dan memberikan ucapan selamat saja bukan berarti penggugat kembali ke agama sebelumnya;

- Bukti T.11 merupakan Berita acara pemeriksaan di Inspektorat yang merupakan keterangan tergugat pribadi, sehingga penggugat tidak mengetahuinya karena penggugat dan tergugat diperiksa secara bergantian;

**2) Saksi-saksi**

1. SAKAI I TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir : Wurani 16 April 1982, Agama Kristen Islam, saksi adalah tetangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2020, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2020;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK umur sekitar 5 (lima) tahun dan saat ini bersama penggugat;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di perumahan Baruh Rintis;
  - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja. Karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penggugat pergi dari rumah bersama sekitar 3-4 bulan yang lalu dan penyebabnya saksi tidak mengetahuinya karena saksi dengan penggugat hanya mengenal sebatas tetangga saja dan walaupun ngobrol hanya masalah biasa saja;
  - Bahwa tentang perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, masalah KDRT dan selingkuh saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 28 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



- Bahwa sepengetahuan saksi kalau penggugat adalah seorang muallaf ketika menikah dengan tergugat;
- Bahwa melihat di media social (Face Book) kalau penggugat foto di Gereja dan menurut saksi itu hal yang biasa karena saksi juga seorang muallaf yang biasa menghormati keluarga yang beda agama apalagi ketika hari raya;
- Bahwa ketika masih rukun, penggugat dan tergugat tinggal bersama anak bawaan penggugat yang ke-2 sedangkan anak bawaan penggugat yang ke-1 yang sesekali berkunjung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat, namun tergugat pernah bercerita kalau nafkah untuk anak (ANAK) masih diberikan;
- Bahwa tergugat pernah cerita kalau penggugat pergi meninggalkannya namun penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2024 saksi pernah melihat anak penggugat dan tergugat (ANAK) ketika di Sekolah karena waktu itu saksi mengantarkan pesanan makanan di sekolah ANAK dan saksi melihat ANAK dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi melihat kalau tergugat muslim yang taat karena saksi melihat tergugat sholat Jum'at di Masjid;
- Bahwa saat ini tergugat tinggal bersama anak bawaan tergugat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada tergugat atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim. Kemudian tergugat atau kuasa Hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagai berikut :

- ❖ bahwa hubungan bertetangga antara saksi dan penggugat baik-baik saja.

Halaman 29 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



- ❖ bahwa penggugat adalah seorang muallaf dan saksi tidak pernah melihat langsung maupun di postingan media sosial penggugat beribadah di gereja dan pembaptisan penggugat dengan baju putih.
- ❖ bahwa penggugat pernah operasi tumor dan setelah operasi sikap penggugat agak beda dan saksi mengetahuinya dari cerita tetangga.

Bahwa kuasa hukum tergugat mencukupkannya. Selanjutnya Ketua majelis mempersilahkan penggugat atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim. Kemudian penggugat atau kuasa hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagai berikut:

- ❖ bahwa saksi mengenal penggugat setelah menikah dengan tergugat.
- ❖ bahwa keadaan penggugat saat ini dan ketika mengenal penggugat sama saja.
- ❖ bahwa sekitar Desember 2023 atau Januari 2024 saksi masih melihat penggugat dan tergugat masih bersama karena waktu itu saksi bertemu ketika penggugat dan tergugat akan pergi bersama ke rumah keluarga di Buntok.
- ❖ bahwa selama bertetangga saksi tidak pernah berkunjung sampai ke dalam rumah, namun hanya ketemu di depan rumah saja dan bercerita biasa saja tidak pernah bercerita tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir : Alabio 16 Sep. 1970, Agama Islam, saksi adalah teman tergugat sejak tahun 2020, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman tergugat sejak tahun 2020;

Halaman 30 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini bersama penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama terakhir dirumah bersama di perumnas Baruh Rintis;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja Karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat pergi dari rumah bersama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sekitar tahun 2020 saksi dan tergugat di gerebeg oleh anak saksi dan warga sekitar dan dituduh berselingkuh padahal waktu itu tergugat dan saksi ada di ruang tamu dan tergugat datang untuk pinjam uang untuk biaya anaknya;
- Bahwa penggerebekan tersebut terjadi karena anak saksi yang bernama Happy Nurmayanti melihat melalui CCTV kalau tergugat datang kerumah saksi sedangkan suami saksi tidak ada di rumah;
- Bahwa setelah Penggerebekan tersebut saksi dan tergugat di bawa ke Polsek setempat dan membuat surat pernyataan. Saksi waktu itu terpaksa menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ataupun berkunjung kerumah penggugat dan tergugat sehingga saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada tergugat atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim. Kemudian tergugat atau kuasa Hukumnya

Halaman 31 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagai berikut :

- ❖ bahwa tergugat meminjam uang kepada saksi untuk biaya anak dan karena tergugat belum gaji.
- ❖ bahwa tergugat meminjam uang kepada saksi karena saksi memiliki kontrakan.
- ❖ bahwa pada saat penggerebekan tidak ada narkoba maupun alat hisap narkoba (sabu) dan didamaikan oleh pihak Polsek serta saksi menandatangani surat pernyataan karena terpaksa;

Bahwa tergugat dan kuasa hukum tergugat mencukupkannya. Selanjutnya Ketua majelis mempersilahkan penggugat atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim. Kemudian penggugat atau kuasa hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagai berikut :

- ❖ bahwa saksi mengenal tergugat ketika ditempat saudara tergugat.
- ❖ bahwa kejadian penggerebekan (2020) karena anak saksi melihat di CCTV ketika saksi dan tergugat ada di ruang Tengah serta jarak rumah saksi dan rumah anak saksi (Happy Nurmayanti) sekitar 300 meter.
- ❖ bahwa setelah penggerebekan saksi dan tergugat di bawa ke Polsek setempat bersama anak saksi dan beberapa warga sekitar rumah.

3. SAKSI 3 TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir : Kelua, 14 Mei. 1972, Agama Islam, saksi adalah mantan ketua RT ditempat tinggal penggugat dan tergugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah mantan ketua RT di tempat tinggal penggugat dan tergugat sampai tahun 2022;

Halaman 32 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml





- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini anak tersebut bersama penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama terakhir dirumah bersama di perumnas Baruh Rintis;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja namaun sekitar 1 (satu) tahun yang lalu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena penggugat yang pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa untuk permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat saksi tidak mengetahuinya, namun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu tergugat pernah meminta bantuan saksi untuk menjemput penggugat dirumahnya namun ternyata penggugat tidak ada dirumah dan yang ada dirumah hanya keluarganya dan mantan suami penggugat. Menurut keterangan keluarga penggugat bahwa penggugat ada di Polsek Dusun Timur sehingga tergugat, saksi dan Babinsa langsung ke Polsek dan ternyata penggugat sedang membuat laporan KDRT yang dilakukan tergugat;
- Bahwa oleh pihak Polsek antara penggugat dan tergugat di nasehati akhirnya rukun kembali dan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi bagaimana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa selama saksi menjadi ketua RT, hubungan tergugat dan warga sekitar baik-baik saja dan saksi tidak pernah mendengar tergugat memakai narkoba;
- Bahwa untuk peristiwa penggrebekan sekitar tahun 2020, saksi mengetahuinya karena waktu itu saksi dipanggil oleh Ketua RT.02 tempat tergugat digrebek untuk mengidentifikasi apakah benar warga saksi, dan akhirnya saksi datang ke Polsek dan disana ada tergugat bersama Wanita dan disana juga ada penggugat. Oleh

Halaman 33 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



Polsek laporan tersebut diproses dan ada penasehatan yang akhirnya berujung damai. Tentang perselingkuhan tersebut terbukti atau tidak saksi tidak mengetahuinya karena saksi datang ke Polsek untuk mengidentifikasi warga saksi yaitu tergugat;

- Bahwa anak penggugat dan tergugat saat ini tinggal bersama penggugat dan saksi tidak tahu apakah penggugat pindah ke agama sebelumnya atau tidak;
- Bahwa saat ini tergugat tinggal bersama anak bawaan tergugat dari pernikahan sebelumnya yang telah duduk di Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa anak bawaan tergugat tersebut berangkat sekolah pagi dan pulang sore sekitar jam 3 an serta tidak ada keluarga lainnya selain tergugat dan anak bawaannya tersebut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada tergugat atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim. Kemudian tergugat atau kuasa Hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagai berikut :

- ❖ bahwa hubungan tergugat dengan warga sekitar baik-baik saja.
- ❖ bahwa untuk permasalahan KDRT saksi tidak mengetahuinya dan hanya mengetahui ketika saksi ke Polsek ketika ada laporan dari penggugat sebagaimana keterangan saksi sebelumnya.
- ❖ bahwa ketika saksi, tergugat dan babinsa menjemput penggugat kerumahnya, saksi melihat ada beberapa orang yang ada di rumah tersebut, dan menurut keterangan tergugat salah satunya adalah mantan suami penggugat;
- ❖ bahwa untuk tuduhan selingkuh saksi tidak mengetahuinya apakah benar atau tidak karena waktu itu saksi hanya datang

Halaman 34 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



ke Polsek hanya untuk mengidentifikasi warganya yaitu tergugat;

- ❖ bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar tergugat memakai narkoba.

Bahwa tergugat dan kuasa hukum tergugat mencukupkannya. Selanjutnya Ketua majelis mempersilahkan penggugat atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim. Kemudian penggugat atau kuasa hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagai berikut :

- ❖ bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, maka sejak saat itu juga penggugat tidak pernah tinggal bersama dengan tergugat sampai sekarang.
- ❖ bahwa sekitar tahun 2021 penggugat lapor ke Polsek tentang adanya KDRT dan saksi, tergugat dan babinsa mendatangi polsek tersebut.

4. SAKSI 4 TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir : Matabu, 11 Jan. 1983, Agama Islam, saksi adalah Ketua RT ditempat tinggal penggugat dan tergugat sejak 2022 sampai sekarang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ketua RT di tempat tinggal penggugat dan tergugat sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini anak tersebut tinggal bersama penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama terakhir dirumah bersama di perumnas Baruh Rintis;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja namun sekitar 4 (empat) bulan yang lalu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena penggugat yang

Halaman 35 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



pergi meninggalkan tergugat dan sebabnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penggugat masih beragama islam atau kembali ke agama sebelumnya;
- Bahwa saat ini tergugat tinggal bersama anak bawaan tergugat dari pernikahan sebelumnya yang telah sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa anak penggugat dan tergugat masih kecil sekitar sekolah TK;
- Bahwa tergugat bekerja dengan sistem ship, kadang ship pagi kadang ship malam;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada tergugat atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim. Kemudian tergugat atau kuasa Hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagai berikut :

- ❖ bahwa saksi adalah penduduk asli di tempat tersebut.
- ❖ bahwa saksi tidak pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar.
- ❖ bahwa hubungan tergugat dengan Masyarakat sekitar baik-baik saja;
- ❖ bahwa saksi tidak mengetahui ada KDRT;

Bahwa tergugat dan kuasa hukum tergugat mencukupkannya. Selanjutnya Ketua majelis mempersilahkan penggugat atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim. Kemudian penggugat atau kuasa hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagai berikut :

- ❖ bahwa penggugat dan tergugat sepengetahuan saksi telah pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan sampai sekarang;

Halaman 36 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



- ❖ bahwa saksi sebagai ketua RT sering mengontrol warganya dengan jalan-jalan termasuk mengontrol di perumahan tempat tinggal penggugat dan tergugat;
- ❖ bahwa 1 (satu) kali berkunjung kerumah penggugat dan tergugat untuk mengantarkan barang, namun saksi lupa tahunnya;

5. SAKSI 5 TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir : Kulon Progo, 02 Feb. 1972, Agama Islam, saksi adalah anggota POLRI di Polsek Dusun Timur, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di Polsek Dusun Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat sudah sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali melaporkan tergugat ke Polsek Dusun Timur dan waktu itu saksi yang tugas jaga;
- Bahwa laporan penggugat ke Polsek adalah meminta perlindungan karena merasa diancam dan adanya KDRT yang dilakukan oleh tergugat;
- Bahwa setiap laporan penggugat, saksi langsung klarifikasi kepada tergugat dan ternyata tidak terbukti;
- Bahwa laporan terakhir sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu ketika tergugat di grebek warga dan di bawa ke Polsek dengan tuduhan selingkuh. Ketika saksi periksa ternyata tuduhan tersebut tidak terbukti, namun pada saat itu penggugat yang hadir meminta untuk berpisah saja dengan tergugat;
- Bahwa kronologis penggrebekan tergugat yaitu ketika tergugat berada di rumah Perempuan dan langsung di grebek dan dibawa ke Polsek;

Halaman 37 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



- Bahwa dalam pemeriksaan di Polsek, tergugat berada di rumah Perempuan tersebut karena ada hubungan bisnis dan bukan selingkuh atau berbuat zina;
- Bahwa selanjutnya di Polsek dibuatkan Surat perdamaian ;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, ada laporan melalui telpon bahwa ada laki-laki yang marah-marah di sekolah tempat kerja penggugat, dan setelah di cek ternyata tergugat yang ingin bertemu dengan anaknya dan ketika anggota Polsek datang ke tempat kejadian tergugat sudah tidak berada disana;
- Bahwa penggugat memiliki keadaan ketakutan berlebihan dengan tergugat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada tergugat atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim. Kemudian tergugat atau kuasa Hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagai berikut :

- ❖ bahwa saksi sudah menjadi Polisi sekitar 32 (tiga puluh dua) tahun.
- ❖ bahwa setiap laporan ataupun pengaduan yang masuk harus di periksa terlebih dahulu tentang kebenarannya.
- ❖ bahwa laporan perselingkuhan tergugat dengan seorang Wanita tidak ada buktinya dan mengenai KDRT saksi tidak pernah melihat luka atau bekas luka maupun lebam yang diakibatkan KDRT.
- ❖ bahwa penggugat adalah seorang janda.
- ❖ bahwa penggugat pernah lapor kalau tergugat menggunakan narkoba (sabu) namun tidak terbukti.

Bahwa tergugat dan kuasa hukum tergugat mencukupkannya. Selanjutnya Ketua majelis mempersilahkan penggugat atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim. Kemudian penggugat atau kuasa hukumnya

Halaman 38 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml





mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagai berikut :

- ❖ bahwa bertugas di Polsek Dusun Timur sejak tahun 2018.
- ❖ bahwa setiap laporan diperiksa di pos penjagaan terlebih dahulu, jika bisa diselesaikan maka selesai di penjagaan dan jika tidak maka diselesaikan ke tahap selanjutnya.
- ❖ bahwa ketika laporan tentang perselingkuhan dibuatkan surat pernyataan perdamaian antara tergugat, penggugat dan Perempuan tersebut.

Bahwa selanjutnya tergugat maupun kuasa hukumnya menyatakan telah mencukupkan alat buktinya sehingga oleh Ketua majelis menyatakan bahwa pembuktian telah selesai;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa dalam perkara ini sebelumnya telah diberikan kesempatan untuk dilakukan Upaya mediasi mulai dari tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan 09 september 2024, namun kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat tidak menemukan titik perdamaian sehingga dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menggugat cerai dan memohon hak asuh anak atas nama ANAK, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Tamiang Layang, 28 Maret 2019; berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6213-LU-08042019-0004 tanggal 08 April 2019;
- Bahwa benar pada hari Jumat, Tanggal 02 April 2018 telah dilaksanakan akad nikah antara seorang laki-laki bernama TERGUGAT (TERGUGAT) dengan seorang Perempuan bernama PENGGUGAT (PENGGUGAT) berdasarkan Agama Islam, dan

Halaman 39 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0049/001/IV/2018 tertanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Barito Timur; Vide: Bukti P-2;

- Bahwa benar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Tamiang Layang, 28 Maret 2019; berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6213-LU-08042019-0004 tanggal 08 April 2019; vide: Bukti P-3
- Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya harmonis sekarang terjadi perselisihan;
- Bahwa telah terbukti sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat sering mengungkit nafkah kepada anak-anak Penggugat yang sebelumnya, Tergugat melarang Penggugat bertemu dengan anak-anak yang sebelumnya, Tergugat ringan tangan dan sering menggunakan kata-kata kasar, Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilan; Vide: bukti P-6, P-7, P-8, keterangan Saksi Evan Jusuphca, saksi Kalminto;
- Bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat Telah Pisah Ranjang/Pisah Rumah sejak November 2023 sampai dengan saat ini; Vide: keterangan Saksi Evan Jusuphca, saksi Kalminto
- Bahwa selama berpisah anak Bernama ANAK tinggal Bersama Penggugat dirawat dengan penuh kasih sayang tanpa kekurangan; Vide: keterangan Saksi 1 dan 2 PENGUGAT.
- Bahwa terbukti sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tamiang Layang Penggugat telah memperoleh ijin cerai dari Bupati Barito Timur berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 800/433/II.3/BKPSDM Tentang Pemberian Izin Perceraian yang ditetapkan di Tamiang Layang pada 17 Juli 2024; Vide: Bukti Surat P-5;

Halaman 40 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



- Bahwa telah benar kehidupan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ada kemungkinan untuk membaik dan Penggugat juga sudah tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat maka hubungan antara Penggugat dan Tergugat haruslah dipisahkan agar tidak lagi saling mengganggu kehidupan masing-masing;
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:  
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:  
f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.  
Bahwa berdasarkan uraian di atas memang telah terjadi terus-menerus perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai dari penggugat meninggalkan rumah semenjak November 2023 dan sampai dengan saat ini harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sama sekali tidak memungkinkan dan sudah sepantasnya hubungan seperti ini harus segera diakhiri agar menjamin kepastian dan keadilan bagi kedua belah pihak;
- Bahwa benar selama berpisah rumah, anak Bernama ANAK tinggal Bersama Penggugat, berada dengan pengasuhan yang baik, penuh kasih sayang dan dikarenakan anak dari Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan kasih sayang serta masih di bawah umur maka sudah selayaknya hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat.

## II. DALAM REKONVENSI

- Bahwa tidak terbukti Penggugat/Tergugat Rekonvensi membawa anak Bernama ANAK di khawatirkan akan tergiring dan terjerumus kedalam ajaran agama lain, sebab Penggugat/Tergugat Rekonvensi tentu mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada anak,

Halaman 41 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



berdasarkan keterangan saksi Evan Jusupha dan saksi Kalminto selaku anak dan keluarga dekat Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mempermasalahkan keyakinan atau agama yang dipeluk oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi, dalam lingkungan keluarga diajarkan saling menghargai dan selalu hidup rukun meskipun berbeda keyakinan;

- Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi bekerja di Perusahaan swasta dengan jam kerja shift malam dan siang, dan sejak berpisah rumah Tergugat/Penggugat Rekonvensi juga jarang menjenguk anak sehingga keinginan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan hak asuh anak tidak didasarkan pada alasan yang kuat sehingga tidak beralasan hukum dan sudah seharusnya ditolak atau tidak beralasan hukum.

### III. BUKTI SURAT

Untuk memperkuat Gugatan Penggugat telah mengajukan 8 bukti surat, sebagai berikut:

- P-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) membuktikan bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia, beragama Islam;
- P-2 Buku Nikah, membuktikan bahwa sebelumnya telah terjadi Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Sah;
- P-3 Akta Kelahiran, membuktikan bahwa hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan seorang anak Perempuan Bernama ANAK;
- P-4 Kartu Keluarga, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya menjalani kehidupan rumah tangga;
- P-5 SK Bupati, membuktikan bahwa Penggugat telah mendapatkan Ijin Cerai dari Pejabat yang berwenang;
- P-6 Surat Hasil Kesepakatan bukti bahwa Penggugat telah diperlakukan kasar atau sering dianiaya oleh Tergugat;
- P-7 Surat Kesepakatan Damai, bukti bahwa Tergugat telah diamankan dengan Wanita lain namun Penggugat tidak menuntut

Halaman 42 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



kejalur hukum dan bukti bahwa Tergugat mengakui sendiri perbuatannya;

- P-8 Surat Pernyataan/Janji bukti bahwa Tergugat sendiri yang mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak berselingkuh lagi, tidak menggunakan narkoba jenis apapun dan mengakui perbuatan-perbuatan lainnya.

#### IV. KETERANGAN SAKSI

##### 1. Saksi Kalminto

- saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi menerangkan bahwa saksi adalah Sepupu Ipar dari Penggugat;
- saksi menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan saksi pada tahun 2018 dan 2020 menjadi saksi dari pihak keluarga terhadap perselisihan Penggugat dan Tergugat di Polsek Dusun Timur;
- saksi menerangkan bahwa pada tahun 2020 benar Tergugat kedapatan dengan Wanita lain;
- saksi menerangkan bahwa benar Penggugat pernah mengalami kekerasan oleh Tergugat;
- saksi menerangkan bahwa benar anak Bernama ANAK adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;
- saksi menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2023;
- saksi menerangkan bahwa benar anak Bernama ANAK tinggal Bersama dengan Penggugat;
- saksi menerangkan bahwa anak Bernama ANAK hidup baik dan normal Bersama dengan Penggugat;
- saksi menerangkan bahwa pihak keluarga tidak pernah mempermasalahkan Penggugat dan anak memeluk Agama Islam dan pihak keluarga menghormati Agama yang dianut oleh Penggugat dan anaknya;

Halaman 43 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



- saksi menerangkan bahwa Penggugat sampai dengan saat ini masih beragama Islam;

2. Saksi Evan Jusuphca

- saksi menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- saksi menerangkan bahwa saksi adalah anak kandung dari Pengguga, sedangkan Tergut adalah ayah tiri;
- saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara penggugat dan tergugat dan saksi membenarkan bahwa Penggugat telah pindah Agama menjadi Islam;
- saksi menerangkan bahwa hasil perkawinan antara penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan seorang anak Perempuan Bernama ANAK;
- saksi menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang atau pisah rumah sejak November 2023;
- saksi menerangkan bahwa benar Penggugat sering mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;
- saksi membenarkan bahwa Tergugat melarang Penggugat bertemu dengan saksi serta melarang memberikan uang kepada saksi;
- saksi menerangkan bahwa benar Tergugat melarang Penggugat untuk berkunjung kerumah kediaman saksi untuk menjenguk anak dan cucu;
- saksi membenarkan bahwa anak Bernama ANAK sekarang tinggal Bersama Penggugat;
- saksi menerangkan bahwa anak Bernama ANAK hidup normal dan sehat-sehat saja dan sudah bersekolah di Taman Kanak-kanak (TK)
- saksi menerangkan bahwa Penggugat masih beragama Islam.

V. PENUTUP

Halaman 44 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml





Dengan uraian fakta hukum yang terbukti dan disertai alat bukti yang tak terbantahkan tersebut di atas, kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara a quo berkenan membuat putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan Sah anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing Bernama ANAK, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Tamiang Layang, 28 Maret 2019; berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6213-LU-08042019-0004 tanggal 08 April 2019;  
Serta menyatakan bahwa pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat agar membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau: Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Exaquo et bono).

Bahwa selanjutnya tergugat dengan kuasa hukumnya memberikan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana telah disampaikan pada proses persidangan.
2. Bahwa Tergugat tetap pada bukti-bukti sebagaimana telah disampaikan pada agenda pembuktian dalam proses persidangan.
3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil Tergugat semula dalam Gugatan serta Replik dan menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat.
4. Berdasarkan pada dalil dan bukti yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud, dengan ini Tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



- a. Bahwa TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI.
- b. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti telah terbukti hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa antara PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI telah terjadi pernikahan pada Hari Jum'at tanggal 2 April 2018, berdasarkan agama Islam, dan telah dicatatkan berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 0049/001/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Timur;
  - Bahwa terbukti juga dari perkawinan TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI dengan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, lahir di Tamiang Layang, 28 Maret 2019, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 6213-LU-08042019-0004 tanggal 8 April 2019.
- c. Bahwa tidak ada fakta dipersidangan yang membuktikan jika TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI memiliki wanita idaman lain dan mengkonsumsi narkoba, melakukan perbuatan menyimpang, sering mengungkit nafkah kepada anak-anak penggugat sebelumnya, melarang penggugat bertemu dengan anak-anak yang sebelumnya ringan tangan dan sering menggunakan kata-kata kasar, tidak pernah terbuka mengenai penghasilan, maupun alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa berdasarkan bukti (T-3) telah terbukti dalil dari TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI yang menyatakan kurang lebih sekitar Agustus 2020, TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI tidak pernah mengkonsumsi narkoba dan tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mana

Halaman 46 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



dalam surat keterangan Tidak pernah dipidana dari Kepolisian Barito Timur tersebut menerangkan bahwa TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI tidak pernah ada laporan tindak pidana serta perbuatan Pidana di wilayah Hukum Barito Timur. Alat bukti T-3 ada pada Tergugat tersebut membantah adanya perbuatan pidana tergugat di wilayah Barito Timur khususnya Terkait Penyalahgunaan Narkoba dan Tindak pidana (KDRT) Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pidana lain nya sebagaimana Gugatan Penggugat Posita poin (4) Empat.

- Bahwa berdasarkan bukti (T-4) telah terbukti TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI Tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri wilayah Barito Timur, nomor : 49/SK/HK/09/2024/PN TML yang mana surat tersebut menerangkan bahwa TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI tidak pernah ada laporan tindak pidana serta perbuatan Pidana di wilayah Hukum Barito Timur Alat bukti P-4 ada pada Tergugat yang mana surat tersebut membantah adanya perbuatan pidana tergugat di wilayah Barito Timur khususnya Terkait Penyalahgunaan Narkoba dan Tindak pidana lain nya sebagaimana Gugatan Penggugat Posita poin (4) empat.
- Bahwa berdasarkan bukti (T-5) terbukti juga TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI berdasarkan surat asli Pemeriksaan CEK DARAH DAN URIN Tanggal 27 september 2024 TIRTA MEDICAL CENTRE yang mana selaku penanggung jawab Dr.Yanti,Sp.PK dalam hasil pemeriksaan tersebut adalah atas nama Wahyudi Soeprihatin dinyatakan Sehat dan Tidak pernah mengkonsumsi Narkoba dan bersih dari Narkoba di keluarkan oleh TMC/FRM/LAB-ADM/031TIRTA MEDICAL CENTRE.
- Bahwa berdasarkan bukti (T-9) terbukti juga TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI berdasarkan Fotocopy dari photo

Halaman 47 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



Tergugat beserta postingan FB atas nama Lucky Tya yang mana postingan tersebut memperlihatkan kan photo Tergugat dan Penggugat Berkumpul bersama dengan anak dari Penggugat selalu damai dan tidak pernah mengungkit nafkah anak-anak Penggugat sebelum nya bahkan Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak –anak nya yang sebelum nya dan photo tersebut juga memperlihatkan kan serta memberikan izin Penggugat menghadiri acara wisuda anak bernama Evan Jusephca bin Jamu,dalam bukti T (9) ini Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dalam Posita (6) poin enam.

- Bahwa berdasarkan bukti (T-10) terbukti juga TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI berdasarkan Fotocopy dari asli bukti Transper uang Tergugat kepada Penggugat sebagai nafkah anak dan istri nama Lucky setiap bulan nya dari Desember 2023 sampai dengan Juli 2024,dalam Bukti tersebut Tergugat membantah dalil-dalil setiap gugatan Penggugat yang mana dalam dalil tersebut mengatakan sering terjadi perkelahan dan percekocokan mengungkit nafkah kepada anak ,Tergugat Ringan tangan sering menggunakan kata kata kasar serta tidak pernah terbuka mengenai penghasilan hal tersebut adalah kebohongan belaka kenyataan nya Tergugat sampai sekarang tetap memperhatikan kewajiban nya sebagai seorang suami dan ayah yang terbaik memberikan napkah Transper uang kepada istri atau Penggugat dan anak bahkan rela di tinggal kan dari rumah oleh Penggugat bahkan sampai sekarang dengan harapan Tergugat bisa berkumpul kembali dengan Penggugat saling memaafkan membesarkan anak dan menjadi imam dan makmum yang baik adapun hal gugatan serta permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat nilai hanya Komonikasi yang kurang lancar.

Halaman 48 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



- Bahwa berdasarkan bukti (T-11) terbukti juga TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI berdasarkan Foto copy dari yang asli Rahasia Berita acara pemeriksaan dari Inspektorat terkait permintaan izin Penggugat untuk melakukan perceraian kepada Dinas Pendidikan kabupaten Barito Timur tertanggal 27 November 2023 dalam copy bukti tersebut Tergugat membantah Replik dalil dalil jawaban Penggugat Poin (4) empat yang mana dalam replik Tersebut Tergugat menyatakan atau mengakui Tergugat ingin berpisah dengan Penggugat hal tersebut hanya karangan Penggugat saja yang sebenarnya adalah Tergugat berusaha agar Tidak ada Perceraian apa lagi menyetujui adanya Perceraian Tersebut.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti juga TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI secara rutin setiap bulannya menafkahi PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dan anak ANAK dengan cara mentransfer uang ke rekening, nomor : 451001021425531.
- Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti juga berdasarkan keterangan Saksi SOLASIAH BINTI SUTRIYANSYAH pada persidangan tanggal 23 September 2024 yang menyatakan bahwa TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI tidak menyimpan, menguasai, menyediakan atau memakai narkoba, juga tidak sedang berselingkuh ketika digrebek oleh warga pada tanggal 15 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 WIB di Jl.A.Yani Gg.Mufakat No.1 Rt.1 Tamiang Layang.
- Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti juga berdasarkan keterangan Saksi ARI MULIANTI BINTI ADI NATA yang merupakan tetangga atau orang yang bersebelahan rumah pada persidangan tanggal 23 September 2024, menyatakan bahwa tidak ada konflik terus menerus ,pertengkaran cekcok mulut dalam Rumah tangga antara TERGUGAT / PENGGUGAT

Halaman 49 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



REKONVENSI dengan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sehingga tidak pernah mengalami gangguan yang bisa membawa masalah ini untuk dilaporkan kepada aparat penegak hukum atau pemimpin lingkungan setempat, bahkan saksi dalam kesaksian nya juga menerangkan bahwa saksi juga Mu'alaf sama dengan Penggugat yang sekarang ber mualaf tapi dalam kehidupan sehari hari saling menghormati, berkumpul bersama agama lain walaupun satu keluarga banyak yang non muslim saksi tidak pernah masuk ke Gereja atau pun merayakan hari perayaan agama Kristen semisal hari raya Natal ,bahkan ikut merayakan nya di dalam gereja tersebut karena dalam Agama islam dilarang masuk kedalam Gereja bahkan agama lain nya selain dari pada agama Islam.

- Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti juga berdasarkan keterangan Saksi IRHANSYAH sebagai Ketua RT 8 lama, pada persidangan tanggal 17 Oktober 2024 yang menyatakan ketika terjadi penggrebekan di rumah SOLASIAH, Saksi di panggil oleh Rt dan warga tempat dimana kejadian tersebut terjadi bahwa ada warga nya ketahuan di rumah perempuan bernama SOLASIAH dan di bawa ke Polsek setempat untuk di minta keterangan nya Saksi sempat datang ke polsek tersebut mendengar namun lopian adanya perselingkuhan antara Tergugat atas nama wahyudi yang merupakan warga nya dengan perempuan bernama SOLASIAH namun ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian setempat menyampaikan ke Saksi bahwa tidak terbukti adanya perselingkuhan dengan perempuan bernama solasih dengan laki laki bernama WAHYUDI SOEPRIHATIN maupun mengkonsumsi narkoba sehingga berakhir damai di Kantor

Halaman 50 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml





Polsek Dusun Timur hanya kesalah pahaman warga setempat saja .

- Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti juga berdasarkan keterangan Saksi FAJRIN Ketua RT 8 baru menjabat sekaligus penduduk asli setempat pada persidangan tanggal 17 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI secara sosial terlibat aktif dalam gotong royong bersama warga RT 8, tidak pernah mabuk-mabukan, tidak pernah mengonsumsi narkoba, tidak pernah main perempuan atau membuat masalah dilingkungan. Bahkan saksi tidak pernah mendapatkan laporan adanya KDRT yang ditujukan kepada TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI Saksi juga menerangkan bahwa antara TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI dengan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI Terpisah baru empat bulan lama nya .
- Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti juga berdasarkan keterangan Saksi Kanit Provost Polsek Dusun Timur Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) Arif Suharjo pada persidangan tanggal 17 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sering membuat laporan ke Polsek Dusun Timur, namun semua laporan yang diajukan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tanpa disertai adanya bukti penganiayaan berupa Kdrt dan kekerasan baik Fisik dan saksi, selalu berakhir dengan damai .
- Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti juga berdasarkan keterangan Saksi EVAN JUSEPCHA BIN JAMU pada persidangan tanggal 17 September 2024 yang memberikan keterangan bahwa tidak menyaksikan TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI memiliki wanita idaman lain dan mengonsumsi narkoba, melakukan perbuatan menyimpang,

Halaman 51 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



sering mengungkit nafkah kepada anak-anak penggugat sebelumnya, melarang penggugat bertemu dengan anak-anak yang sebelumnya, ringan tangan dan sering menggunakan kata-kata kasar, tidak pernah terbuka mengenai penghasilan. Kesaksian Saksi EVAN JUSEPCHA BIN JAMU hanya berdasarkan cerita LUCKY BINTI DARHAM.S (ALM) atau disebut testimonium de auditu sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangan nya tersebut patut di Kesampingkan .

- Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti juga berdasarkan keterangan Saksi KALMINTO BIN INCEK pada persidangan tanggal 17 September 2024 yang memberikan keterangan bahwa saksi tidak mengetahui adanya penyebab pertengkaran antara PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT / PENGUGAT REKONVENSI hanya berdasarkan cerita PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI. Kesaksian Saksi KALMINTO BIN INCEK berdasarkan cerita LUCKY BINTI DARHAM.S (ALM) atau disebut testimonium de auditu sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan saksi patut keterangan dan kesaksian nya di kesampingkan tentang ada nya pertengkaran tersebut.
- Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti jika PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tergolong sebagai istri yang nusyuz karena keluar dari rumah tanpa izin dan tidak melayani suami tanpa alasan yang benar serta membawa lari anak. PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI juga terbukti sudah tidak memiliki rasa cinta kepada tergugat, maka penyelesaian perceraian harus dengan khulu' atau gugatan pihak isteri untuk bercerai dari suaminya dengan kesediaan membayar ganti rugi. Dalam keadaan seperti itu,

*Halaman 52 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml*



TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI menuntut tebusan besarnya Rp.500.000.000.

d. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti PENGGUGAT REKONVENSI hak asuh anak, telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti jika PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sebagai istri yang membawa lari anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP diduga telah terjadi dugaan tindak pidana membawa kabur anak tanpa sepengetahuan dan seizin dan belum memiliki hak asuh anak atas nama ANAK berdasarkan putusan pengadilan.
- Bahwa PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sebagai istri telah menggunakan Fungsi blokir di WhatsApp untuk menghalangi pesan, panggilan, akibatnya PENGGUGAT REKONVENSI tidak dapat mengirim pesan dan melakukan panggilan terhadap anak.
- Bahwa PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sebagai istri yang melakukan kekerasan verbal melalui kata-kata Lewat WhatsApp terhadap saya TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI dan anak saya, sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bahwa pada 15 Juli 2024, PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI ini menyebut anak saya ANAK yang masih dibawah umur via chat WhatsApp dengan kata-kata menghina "Bukan darah daging kamu"... "Anak hasil perkosaanpun bisa jdi anak.Tanpa cinta". Bahwa pada 30 Juni 2024, PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI ini menyebut saya dan anak saya MUHAMMAD FAHRI yang masih dibawah umur via chat WhatsApp dengan kata-kata menghina atau memberi nama

Halaman 53 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



panggilan buruk "...Kamu & anak kamu sama jahatnya sama aku & keluargaku". Bahwa pada 30 Juni 2024 juga, PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI ini menyebut via chat WhatsApp dengan kata-kata menghina atau memberi nama panggilan buruk atau menuduh dan menyalahkan "Kamu itu jahat. Tidak pernah buat anak2ku bahagia. Diterima. Dan kamulah yg berbuat semena2 sama aku demi anak bawaan kamu yg tidur lelap di rumahku itu dan yg buat aku nyewa di luar". Bahwa pada 30 Juni 2024 pula, PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI ini menyebut saya via chat WhatsApp dengan kata-kata menghina atau memberi nama panggilan buruk "Kamu parasit. Tidak tau malu Berkali2 jdi parasit".

- Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti jika PENGUGAT REKONVENSI hak asuh anak, mampu menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya.
- Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti jika PENGUGAT REKONVENSI hak asuh anak, mampu menyediakan lingkungan yang baik untuk anak dan dapat menciptakan rasa aman maupun nyaman.
- Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti jika PENGUGAT REKONVENSI hak asuh anak, memiliki komitmen untuk kesejahteraan anak dan keterlibatan dalam pengasuhan.
- Bahwa berdasarkan bukti (T-6) jika PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sebagai istri diduga melakukan pelanggaran kesusilaan, sebagaimana diatur dalam Pasal dalam Pasal 281 KUHP. Fotocopy dari photo screen shot Watshap Penggugat atas nama Lucky dengan no Hp/wa 085822514307 Bukti mengirim kan uang berupa Transper uang dengan No Reg 335201054292530 Kepada Yudha Satria Harahap di Bank Bri pada Tanggal 07 maret 2023 waktu

Halaman 54 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



12;35;27 lokasi ;4510-BRI UNIT TAMIYANG LAYANG yang dikirim kan oleh Penggugat dengan jumlah uang ;Sepuluh juta Rupiah dan selanjut nya Transper uang dengan jumlah uang ;Lima juta Rupiah jadi Total keseluruhan uang yang di kirim kan kepada orang yang bernama Yudha Satria Harahap berjumlah Lima belas juta Rupiah terkait tentang adanya laporan tindak pidana video asusila salah satu anggota Aipda Abdul Qadir ber alamat Jln Yos sudarso kecamatan bukit Barisan kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan atas nama Lucky yang ber alamat Jl. Baruh Rintis,Kecamatan Dusun Timur kabupaten Barito Timur Provinsi Kalteng adapun Transper uang Tersebut bertujuan agar laporan nya di hentikan dan adanya upaya damai tidak mengulangi perbuatan atau melanggar Hukum dinegara Indonesia dan tidak disebar kan lewat media bahkan Penggugat sempat menyatakan akan menikah dengan Aipda ABDUL KADIR adapun Bukti tersebut Membantah dengan Tegas Replik poin (3) Tiga Pengugat yang membantah jawaban Tergugat sebelum nya dengan Bukti Tersebut jadi jelas sudah akan perbuatan Penggugat Tersebut mengirimkan Transper uang ke lelaki lain dengan tujuan menghentikan laporan tentang video VCS tersebut di media social.

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, jika PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sebagai istri tidak dapat menjamin keselamatan rohani anak. Berdasarkan bukti (T-7), Fotocopy dari photo postingan FB atas nama Lucky Tya Alias Penggugat yang mana dalam postingan FB tersebut memperlihatkan kan photo Penggugat dan anak ANAK ter tanggal 28 Desember 2023 berada di gereja bersama Anak Tergugat dan merayakan natal di gereja tanpa izin Tergugat bukti T-7 ada pada Tergugat,dalam hal bukti tersebut Tergugat membantah Replik Penggugat Poin (3) Tiga dan Poin (4) Empat Rekonvensi

*Halaman 55 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml*



yang mana Penggugat mendalilkan bahwa tidak pernah Mengajarkan pendidikan dan agama yang salah terhadap anak bernama ANAK bahkan Penggugat berprovesi sebagai guru tentunya telah memiliki pengalaman yang baik dalam mengajar tidak terkecuali terhadap anak bernama ANAK tentunya diajarkan Nilai –nilai kebaikan dan nilai –nilai dalam agama islam serta tidak pernah membawa ANAK kedalam lingkungan Menyesatkan dalam hal tersebut Penggugat Sudah Salah dan berbohong seharusnya Penggugat menanamkan nilai kebaikan dan agama islam membawa anak bernama ANAK ke MUSHALA /MESJID belajar sholat menurut agama Islam dan mengaji Alqur'an bukan sebaliknya membawa ke Gereja mengikuti ibadah bersama warga non muslim atau Kristen bahkan tidak ada izin dari Tergugat yang mana hal tersebut akan merubah keyakinan ,Aqidah dan menyesatkan Anak bernama ANAK bahkan Penggugat Tidak bisa melindungi anak bernama ANAK secara jasmani dan Rohani di dasarkan Pasal 156 huruf c KHI . Berdasarkan bukti (T-8), Fotocopy dari photo postingan FB atas nama Lucky Tya yang mana postingan tersebut memperlihatkan kan photo ter tanggal 28 Desember 2023 memperlihatkan kan Penggugat berada di gereja melakukan ibadah bersama juga melakukan Pertemuan dalam Sub Tema; melalui kebersamaan Pelayanan PWKI ( Persatuan Wanita Kristen Indonesia) Menghadirkan damai sejahtera di bumi sebagai Perempuan di mulia kan oleh Allah ,pada tanggal 24 Mei 2024 penggugat juga hadir dalam ibadah bersama dan berada di didalam GEREJA MARANATHA kota Buntok kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito selatan,Kalimantan Tengah ,Bukti photo postingan tersebut ada pada Tergugat.

- Bahwa PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sebagai istri, tanggal 9 Oktober 2024,, pukul 07.02 WIB

Halaman 56 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml





membuat status lewat Whatsap "HATI YANG BARU TUHAN BERIKAN KETIKA KAMU MENYERAHKAN HATI YANG LAMA DIUBAHKAN", mengandung kata-kata rohani Kristen sebagaimana tepatnya di Yehezkiel 36:26-27 yang berbunyi: "Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu" "Aku akan menjauh darimu hati yang keras dan keras kepala, dan memberikan kepadamu hati yang lembut dan penuh perhatian".

- Bahwa PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sebagai istri, tanggal 12 Oktober 2024, membuat status lewat Whatsap mengandung kata-kata rohani Kristen "Karena Ia tahu jalan kehidupan ; seandainya Ia menguji aku, aku akan muncul seperti emas," status itu berkaitan dengan Ayub 23:10-17.
- Bahwa ANAK selama diasuh oleh PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI terpisah dari lingkungan dakwah secara Islami dan berada ditengah-tengah keluarga non muslim, kedua kakak tirinya beragama Kristen, paman maupun tante dari pihak ibunya beragama Kristen.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, berkenan untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

**I. DALAM KONVENSI**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet onvan kelijke verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**II. DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi seluruh nya;

*Halaman 57 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml*



2. Menetapkan Hak Asuh anak bernama ANAK kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Penggugat konvensi untuk menyerahkan anak bernama ANAK kepada Penggugat Rekonvensi secara suka rela /tanpa syarat apapun juga ;
4. Menghukum Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi juga terbukti sudah tidak memiliki rasa cinta kepada tergugat, maka penyelesaian perceraian harus dengan khulu' atau gugatan pihak isteri untuk bercerai dari suaminya dengan kesediaan membayar ganti rugi. Dalam keadaan seperti itu, Tergugat / Penggugat Rekonvensi menuntut tebusan besarnya Rp.500.000.000 (Lima Ratus juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasa Hukumnya yang bernama **SABTUNO, S.H**, serta Surat Kuasa Khusus tergugat yang diberikan kepada Kuasa Hukumnya bernama **SAIDINA HAMZAH, S.H.** dan **HONDRI, S.H.**

Halaman 58 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum tersebut mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dan tergugat di dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan Surat Kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan tergugat terhadap kuasa hukumnya masing-masing, maka Majelis memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Halaman 59 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama bernama Santuno, SH., dan Kuasa Hukum Tergugat yang bernama SAIDINA HAMZAH, S.H. dan HONDRI, S.H., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dinyatakan dapat mewakili Penggugat dan tergugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan komulasi gugatan perceraian dan hak asuh anak, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Komulasi (penggabungan) gugatan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa komulasi (penggabungan) beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya, hal ini diatur dalam Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo SEMA Nomor : 3 Tahun 2015 jo Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi Revisi 2010, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan perceraian dan hak asuh anak adalah 2 gugatan yang memiliki hubungan erat antara satu dengan lainnya, maka kumulasi gugatan penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat tersebut merupakan gugatan kumulasi antara gugatan cerai dan hak asuh anak, bukannya gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 02 April 2018 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang

*Halaman 60 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml*



yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.2 dan T.2) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam gugatan tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang (*vide* bukti P.1), maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya telah dipanggil untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya hadir menghadap persidangan maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 61 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



Pengadilan, maka harus dilakukan proses mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan bantuan Mediator;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan mediator non hakim bernama Setiawan, sebagaimana laporan Mediator bahwa mediasi berhasil sebagian, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak disetiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, dalam proses jawab menjawab dilaksanakan secara elektronik oleh penggugat dan tergugat yang di dampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing memberikan jawaban, replik dan duplik secara tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sekitar bulan Agustus 2020, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah karena Tergugat diketahui telah memiliki wanita idaman lain dan mengkonsumsi narkoba, namun Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya sehingga membuat surat pernyataan atau janji pada tanggal 15 Agustus 2020. Bahwa selain penyebab tersebut ada penyebab lainnya yaitu : Tergugat sering mengungkit nafkah kepada anak-

Halaman 62 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml





anak Penggugat yang sebelumnya, Tergugat melarang Penggugat bertemu dengan anak-anak bawaan penggugat, Tergugat ringan tangan dan sering menggunakan kata-kata kasar serta Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilan yang akhirnya sejak November 2023 penggugat pergi meninggalkan tergugat dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pokoknya tergugat/kuasa hukumnya membenarkan adanya surat pernyataan/janji tertanggal 15 Agustus 2020 namun tergugat menolak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, justru karena penggugat lah yang telah berperilaku menyimpang dengan video call telanjang dengan laki-laki lain dan mentransfer sejumlah uang kepada laki-laki tersebut. Tergugat menolak semua penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya pada pokoknya penggugat/kuasa hukumnya menyatakan tetap dengan surat gugatannya dan menolak jawaban tergugat/kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya tergugat/kuasa hukumnya pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan menyatakan penggugat telah berperilaku menyimpang dengan laki-laki lain dan mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 dan tergugat juga mengajukan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10 dan T.11 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 serta T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301

Halaman 63 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



R.Bg. *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4 dan T.1, T.2, T.3, T.4 yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUH Perdata, menerangkan bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang sebagai suami istri serta diakui oleh pemerintah setempat sebagai keluarga serta tergugat tidak pernah dipidana maupun sebagai terpidana, sehingga terbukti bahwa Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta kelahiran atas nama : ANAK, sehingga telah terbukti bahwa antara ANAK adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, yang isinya berupa pemberian ijin perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Barito Timur dan T.5 yaitu fotokopi pemeriksaan laboratorium atas nama tergugat yang isinya bahwa tergugat negative menggunakan narkoba, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6, telah bermeterai cukup dan di-*nazege*len, berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak ada aslinya yang menerangkan tentang kejadian pada tahun 2018 yang mana pada tahun tersebut penggugat dan tergugat belum menikah, maka bukti *aquo* tidak dipertimbangkan karena tidak ada hubungan antara penggugat dan tergugat

Halaman 64 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



karena kejadian tersebut sebelum penggugat dan tergugat menjadi suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, berupa fotokopi dari fotocopy yang tidak ada aslinya dan bukti T.6, T.7, T.8, T.9 dimana bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan merupakan bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, berupa fotokopi surat pernyataan/janji yang dibuat oleh tergugat serta bukti T.10, dimana bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan merupakan bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.11 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dicocok dengan aslinya merupakan akta otentik berupa fotokopi Berita acara pemeriksaan tergugat di Inspektorat;

Menimbang, bahwa tergugat/kuasa hukumnya membenarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, sedangkan untuk bukti P.6, P.7 dan P.8 tergugat juga membenarkannya namun lupa tentang tanggal dan tahunnya;

Menimbang, bahwa penggugat/kuasa hukumnya T.1 dan T.2 membenarkannya sedangkan bukti T.3, T.4 dan T.5 tidak mengetahuinya. Bukti T.6 membenarkannya karena waktu itu penggugat diperas akan menebarkan dengan video penggugat yang memakai pakaian dalam di media sosial bukannya penggugat selingkuh dengan laki-laki tersebut. Bukti T.7, T.8, T.9, T.10 dan T.11 penggugat/kuasa hukumnya membenarkannya;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang didalilkan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkarannya maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan 2 (orang) saksi sedangkan tergugat mengajukan 5 (lima) orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172

Halaman 65 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- ✓ bahwa saksi-saksi penggugat mengetahui bahwa antara penggugat dan tergugat suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh penggugat.
- ✓ bahwa saksi-saksi penggugat tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat secara langsung dan hanya mengetahui dari cerita penggugat.
- ✓ bahwa saksi I penggugat (Kalminto bin Incek) pernah 3 (tiga) kali mendatangi Polsek setempat yaitu 2 (dua) kali di tahun 2018 dan pada tahun 2020 karena di telpon oleh penggugat sebagai saksi keluarga tentang dugaan KDRT yang penyebabnya pengugat memberikan uang kepada anak bawaan penggugat, namun saksi hanya mengetahuinya dari cerita penggugat.
- ✓ bahwa saksi II penggugat (Evan Jusephca bin Jamu) tidak pernah melihat sendiri perselisihan antara penggugat dan tergugat secara langsung hanya dari cerita penggugat serta mengenai laporan KDRT sampai ke Polsek juga dari cerita penggugat.
- ✓ bahwa saksi II penggugat memberikan keterangan bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu ketika penggugat berkunjung ke rumah saksi, tergugat menjemput paksa penggugat dan meminta pulang kerumah, namun penggugat tidak mau sehingga terjadi pertengkaran dan karena saksi anak penggugat maka membela penggugat serta akhirnya terjadi pertengkaran antara saksi dengan tergugat. Selain hal tersebut menurut cerita penggugat karena tergugat tidak mau kalau penggugat memberikan nafkah kepada anak bawaan penggugat.

Halaman 66 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



- ✓ bahwa saksi I penggugat mengetahui tentang penggrebekan tergugat dengan wanita lain tentang dugaan perselingkuhan sedangkan saksi II hanya mengetahui dari cerita penggugat saja.
- ✓ bahwa saksi-saksi penggugat mengetahui bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2023 sampai sekarang dimana penggugat yang pergi meninggalkan tergugat.
- ✓ bahwa saksi-saksi penggugat juga mengetahui bahwa penggugat adalah muallaf dan saat ini masih beragama islam.
- ✓ bahwa saksi-saksi penggugat mengetahui bahwa anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK saat ini diasuh oleh penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja.
- ✓ bahwa saksi II penggugat mengetahui bahwa tergugat masih memberikan nafkah kepada anak (ANAK) dengan mentransfer melalui penggugat, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tergugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- ✓ bahwa saksi-saksi tergugat mengetahui bahwa penggugat dan tergugat suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- ✓ bahwa saksi-saksi tergugat tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat secara langsung.
- ✓ bahwa saksi I tergugat (Ari Muliarti Binti Adi Nata) mengetahui bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 3-4 bulan yang lalu dimana penggugat yang pergi meninggalkan tergugat sampai sekarang. Penyebabnya saksi tidak mengetahuinya. Penggugat adalah muallaf dan melihat di media sosial (FB) kalau penggugat datang ke Gereja dan hal tersebut adalah wajar untuk daerah Barito Timur karena saksi juga muallaf yang ikut merayakan hari besar agama lain bersama keluarga besar saksi.

Halaman 67 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



- ✓ bahwa saksi II tergugat (Solasih Binti Sutriyansyah) memberikan keterangan bahwa hubungan penggugat dan tergugat baik-baik saja dan baru berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan yang lalu. Sekitar tahun 2020 saksi dan tergugat di gerebek oleh anak saksi dan warga di rumah saksi dengan dugaan perbuatan selingkuh dan di laporkan ke Polsek setempat. Sebenarnya pada waktu itu tergugat datang kerumah saksi untuk meminjam sejumlah uang untuk biaya sekolah anaknya dan antara saksi dan tergugat tidak pernah ada hubungan asmara (selingkuh).
- ✓ bahwa saksi III penggugat (Irhansyah bin Muzeni) memberikan keterangan bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang dimana penggugat yang pergi meninggalkan tergugat. Penyebab berpisahanya saksi tidak mengetahuinya. Sekitar 2 (dua) tahun yang lalu tergugat meminta bantuan kepada saksi dan babinsa untuk menemani tergugat menjemput penggugat, dan sesampai di rumah penggugat ternyata penggugat tidak ada dan sedang ada di Polsek melaporkan KDRT yang dilakukan tergugat dan sesampai di Polsek didamaikan dan berhasil. Mengenai penggrebekan saksi mengetahui karena di telpon oleh ketua RT.02 untuk identifikasi warganya dan ternyata disana ada tergugat dan wanita yang di duga selingkuhan tergugat.
- ✓ bahwa saksi IV tergugat (Fajrin bin Damsi) memberikan keterangan bahwa antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang dimana penggugat yang pergi meninggalkan tergugat dan Penyebab saksi tidak mengetahuinya.
- ✓ bahwa saksi V tergugat (Arif Suharjo bin Dali) memberikan keterangan bahwa penggugat sudah 3-4 kali melaporkan tergugat ke Polsek setempat dengan alasan meminta perlindungan karena KDRT yang dilakukan oleh tergugat dan setelah di periksa ternyata tidak terbukti dan menurut saksi hanya ketakutan berlebih dari penggugat. Mengenai perselingkuhan saksi juga mengetahuinya karena sedang bertugas piket

Halaman 68 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml





dimana tergugat dan seorang wanita di grebek warga diduga melakukan perselingkuhan dan setelah diperiksa ternyata tidak terbukti dan selanjutnya dinasehati dan membuat surat pernyataan/perdamaian.

- ✓ bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa penggugat adalah muallaf dan saat ini penggugat masih beragama islam atau kembali ke agama sebelumnya saksi-saksi tidak mengetahuinya.
- ✓ bahwa tergugat tinggal bersama anak bawaan penggugat yang sekolah SMA. Anak bawaan tergugat tersebut berangkat sekolah pagi dan pulang sekolah sore sekitar jam 3-an dan di rumah tersebut hanya berdua yaitu tergugat dan anak bawanya tersebut.
- ✓ bahwa tergugat bekerja di perusahaan dengan sisetim shift, kadang tergugat masuk pagi, siang bahkan malam.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya penggugat/kuasa hukumnya pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat gugatannya dan mohon putusan dan tergugat/kuasa hukumnya menyatakan keberatan bercerai karena masih mencintai penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, proses jawab menjawab dan bukti-bukti surat serta keterangan para saksi dan seluruh kejadian di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tamiang Layang yang merupakan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak (vide bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan T.1, T.2);
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada permasalahan karena penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, menurut saksi-saksi penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak November 2023 sampai sekarang dan menurut saksi-saksi tergugat antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal berbeda-beda antara 1 sampai 4 bulan kecuali saksi ke-3 yang mengetahui pisahnya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 69 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



3. Bahwa penyebab berpisah antara penggugat dan tergugat saksi-saksi tidak ada yang pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, namun saksi-saksi baik saksi dari penggugat maupun tergugat mengetahui adanya laporan penggugat kepada Polsek setempat tentang dugaan KDRT dan perselingkuhan (vide bukti P.7 dan P.8).
4. Bahwa saksi ke II penggugat pernah bertengkar dengan tergugat karena tergugat menjemput paksa penggugat dan saksi membela penggugat karena sebagai ibunya;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan dinasehati, namun tidak berhasil (vide bukti T.11);
6. Bahwa tergugat terbukti tidak pernah dipidana maupun sebagai terpidana dan dalam keadaan sehat (vide bukti T.3, T.4 dan T.5);
7. Bahwa anak penggugat dan tergugat saat ini diasuh oleh penggugat;
8. Bahwa penggugat seorang muallaf dan tidak ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa penggugat kembali ke agama sebelumnya dan penggugat hanya menghadiri hari besar agama keluarga besarnya (kristen) sebatas untuk menghormati keluarga besarnya, hal ini sesuai dengan keterangan saksi I tergugat (Ari Muliarti Binti Adi Nata) (vide bukti T.7, T.8 dan T.9);
9. Bahwa selama ini anak penggugat dan tergugat yang berada di bawah pengasuhan penggugat dalam keadaan baik-baik saja.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan kumulasi gugatan antara cerai gugat dan hak asuh anak, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu;

**Perceraian**

Menimbang, bahwa laporan yang diajukan oleh penggugat ke Polsek setempat baik itu mengenai KDRT maupun tentang penggrebekan perselingkuhan tergugat semuanya berakhir dengan perdamaian, sehingga tidak laporan penggugat yang sampai di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis

Halaman 70 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin karena telah ketidakharmonisan hubungan suami istri yang dibuktikan dengan telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat juga pernah dinasehati dan dirukunkan bahkan disetiap persidangan serta dengan bantuan Mediator namun tidak berhasil, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia (sakinah, mawaddah wa rahmah) maka Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkeyakinan perkawinan kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka sesuai dengan Yurisprudensi dalam *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, yang menegaskan bahwa dalam hal perceraian Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran serta tidak perlu melihat siapa juga yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*. Sehingga dalam perkara aquo antara penggugat telah berpisah tempat tinggal serta penggugat bersikeras bercerai dengan tergugat dan tidak mau melanjutkan rumah tangga bersama tergugat;

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Maret 1997, nomor : 379 K/AG/1995 (vide yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 2003), yang mengandung abstrak hukum bahwa :*"Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat*

Halaman 71 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya”, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana di kehendaki peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terbukti dalam kasus rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat bersikeras bertahan dan tidak mau bercerai dengan penggugat, namun upaya yang dilakukan oleh tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya tidak berhasil karena penggugat bersikeras bercerai serta pisah rumah antara penggugat dan tergugat sudah berlangsung lama sekitar 1 (satu) tahunan yang mana hal tersebut memperkuat keyakinan Majelis Hakim kalau rumah tangga penggugat dan tergugat ada masalah;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, maka akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Penggugat dan Tergugat jika tetap mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian, sebab tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqih yang selanjutnya diambil oleh alih oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

**د رَأُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

“Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fiqh Islam yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis hakim sebagai berikut :

1. Dalam kitab Kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290 yang berbunyi :

**فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَهُ الزَّوْجَةُ، أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا**

Halaman 72 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



**بائنة.**

"Apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, sementara juga Hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu bain";

2. Kitab Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح ولا صلح، وحيث  
تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين با  
لسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة**

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat merupakan perselisihan dan pertengkaran secara psikis sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang berbunyi : *Kekerasan psikis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Keadaan tersebut yang dialami oleh penggugat

Halaman 73 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



sesuai dengan keterangan saksi V tergugat (Arif Suharjo bin Dali) yang menyatakan penggugat memiliki trauma ketakutan berlebihan dan hal tersebut seharusnya di carikan jalan keluarnya bukannya dengan berkelakuan kasar sehingga menambah trauma penggugat dan kejadian tersebut sudah terjadi mualai sekitar 3-4 tahun yang lalu sehingga Majelis Hakim sepakat bahwa hal tersebut sudah masuk kategori layak dan patut dianalogikan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah tercatat bercerai dengan Tergugat, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, maka petitum Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

#### **Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat selain mangajukan gugatan perceraian juga dikumulasikan dengan gugatan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Tamiang Layang, 28 Maret 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6213-LU-08042019-0004 tanggal 08 April 2019**, dalam jawabannya Tergugat menyatakan keberatan hak asuh anak berada pada Penggugat, dengan alasan Tergugat sebagai seorang muallaf yang belum begitu memahami tentang agama islam dan selama ini anak tersebut sering dibawa oleh penggugat untuk ikut memperingati hari besar agama lainnya dan ditakutkan oleh tergugat kalau anak tersebut tidak diajari

Halaman 74 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml





agama islam secara baik oleh penggugat dan ditakutkan penggugat kembali ke agama sebelumnya bersama anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak diperoleh fakta berdasarkan proses jawab menjawab, bukti dan keterangan saksi sebagai berikut :

1. Bahwa selama pernikahan, penggugat dan tergugat memiliki seorang anak bernama : ANAK, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Tamiang Layang, 28 Maret 2019 (vide P.3);
2. Bahwa selama antara penggugat dan tergugat berpisah, anak *aquo* tinggal dan di asuh oleh penggugat;
3. Bahwa saksi-saksi penggugat dan tergugat menyatakan selama ini anak *aquo* dipelihara dengan baik oleh penggugat dan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa anak tersebut maupun penggugat berpindah agama;
4. Bahwa tergugat sebagai bapak kandungnya masih memberikan biaya penghidupan anak dengan mentransfer melalui penggugat (vide T.10);
5. Bahwa tergugat hanya tinggal berdua bersama dengan anak bawaannya yang telah sekolah SMA serta tergugat bekerja dengan shift bisa bekerja shift pagi, sore maupun malam;

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara khusus tertuang dalam Pasal 2 huruf (b) dan (c) dan Pasal 14 undang-undang tersebut, baik menyangkut kesejahteraan anak, pendidikan anak, moralitas dan aqidah anak, termasuk kedekatan secara psikologis anak terhadap siapa yang telah memeliharanya selama orang tuanya berpisah atau dalam hal keduanya bercerai agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik, bukan didasarkan pada kepentingan orang tua atau yang memeliharanya;

Halaman 75 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 7 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” sedangkan dalam pasal 14 juga ditegaskan bahwa “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Tamiang Layang, 28 Maret 2019 masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Halaman 76 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



Menimbang, bahwa tergugat yang bekerja dengan sistem shift (bergantian) bisa pagi, siang maupun malam) serta tergugat hanya tinggal bersama anak bawaan tergugat (laki-laki) yang sudah sekolah SMA dengan jadwal sekolah sehari-hari berangkat pagi dan pulang sore sekitar jam 15.00 wib, maka dengan pertimbangan ini lebih baik anak *aquo* diasuh dan dipelihara oleh tergugat sebagai ibu kandungnya dari pada dipelihara oleh tergugat dengan menyewa pengasuh anak, hal ini untuk menjaga tumbuh kembang anak selanjutnya dengan tidak mengesampingkan kemampuan tergugat untuk menjaga dan mendidik anak *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk pada petunjuk yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin IV : 101-102 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis hakim sebagai berikut :

**والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى  
التميز أم تتزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من  
النكاح كان عند اختيار منهما**

*"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiza ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai. (l'anatut Thalibin IV : 101-102)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tentang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Tamiang Layang, 28 Maret 2019 patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak *a quo* di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya serta jika pemegang hak asuh (hadhanah) anak tidak memberi akses kepada

Halaman 77 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah hal ini sesuai dengan amanat SEMA Nomor : 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak, hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 45 tahun 2014 tentang perlindungan anak;

## **Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan rekonvensi, maka selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa dalam amar kesimpulannya penggugat rekonvensi /kuasa hukumnya meminta tebusan sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) jika penggugat bersikeras ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan tebusan tersebut disampaikan ketika kesimpulan akhir dan hanya termuat dalam amar kesimpulan;

Menimbang, bahwa tuntutan tebusan penggugat rekonvensi/kuasa hukumnya dapat dikategorikan sebagai gugatan balik (rekonvensi) yang mana gugatan balik diatur dalam Pasal 244 - 247 Rv dan dalam Pasal 158 RBg, yang mana waktu Pengajuan Gugatan Rekonvensi terdapat dalam Pasal 245 Rv, menyebutkan bahwa :*"Gugatan balik harus segera dilakukan bersama dengan jawaban terhadap penggugat."*;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan rekonvensi wajib dilakukan bersama-sama dengan pengajuan "jawaban" oleh tergugat. Apabila tidak, maka akan mengakibatkan gugatan rekonvensi tersebut dianggap tidak memenuhi aspek formil, yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 78 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml



Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) penggugat rekonvensi/kuasa hukumnya diajukan bersama-sama dengan kesimpulan akhir, maka gugatan balik (rekonvensi) harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) atas anak yang bernama ANAK, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Tamiang Layang, 28 Maret 2019 berada pada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;
4. Menghukum penggugat sebagai pemegang hak hadhanah memberi akses kepada tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

##### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan Gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);

##### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan secara elektronik dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Ahir 1446 Hijriah, Oleh kami H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.,

*Halaman 79 dari 80 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Tml*



sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I., dan Roiha Mahmudah, S.H.I., masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari tersebut oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh Asmuni, S.Ag., sebagai Panitera yang mendampingi sidang serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Rezani, S.H.I..

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera,

ttd

ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Asmuni, S.Ag.

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 17.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp. 210.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 372.000,-

(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);